



# **PERATURAN AKADEMIK**

**UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA**

**2020**

# **PERATURAN AKADEMIK**



**UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA  
2020**

## **TIM PENYUSUN**

Penanggung jawab	:	Rektor UST
Ketua	:	Imam Ghozali
Anggota	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Trisharswi</li><li>2. Widodo Budhi</li><li>3. Yuyun Yulia</li><li>4. Yuli Prihatni</li><li>5. Rr. Hasti Robiasih</li><li>6. Indah Nartani</li><li>7. Samsul Hadi</li><li>8. Siti Mariah</li><li>9. Siti Rochmiyati</li><li>10. Ign. Soni Kurniawan</li><li>11. V. Reza Bayu Kurniawan</li><li>12. Sri Ayem</li><li>13. Sri Widata</li><li>14. Kusmendar</li><li>15. Almadestiari</li></ol>

## **VISI, MISI, DAN TUJUAN**

### **Visi UST**

Unggul dalam memuliakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan ajaran Tamansiswa.

### **Misi UST**

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi komunikasi berdasarkan ajaran Tamansiswa.
2. Melaksanakan penelitian yang bermanfaat bagi pengembangan IPTEKS dan kesejahteraan masyarakat.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan dan pembudayaan masyarakat berdasarkan ajaran Tamansiswa.
4. Melaksanakan pelestarian dan pengembangan kebudayaan nasional.
5. Menyelenggarakan kerja sama melalui pengembangan jejaring dan kemitraan dengan instansi dalam dan luar negeri.

### **Tujuan UST**

1. Menghasilkan lulusan yang berbudi pekerti luhur, jujur, mandiri, berwawasan kebangsaan, dan unggul dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya berdasarkan ajaran Tamansiswa.
2. Menghasilkan karya ilmiah dan memublikasikannya dalam forum bereputasi nasional dan internasional.
3. Menghasilkan dan memublikasikan pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat.

4. Terlaksananya pelestarian dan pengembangan kebudayaan melalui kegiatan pendidikan dan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang terintegrasi.
5. Terwujudnya kerja sama strategis dengan institusi dalam dan luar negeri.
6. Terwujudnya infrastruktur dan iklim akademik yang kondusif dengan pemanfaatan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
7. Tercapainya keunggulan institusi dan program studi dalam melaksanakan Caturdharma perguruan tinggi berdasarkan ajaran Tamansiswa.

## KATA PENGANTAR

Salam dan bahagia,

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan karunia, petunjuk, dan ridho-Nya sehingga Peraturan Akademik Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) Tahun 2020 selesai penyusunannya. Peraturan ini disusun sebagai penyempurnaan Peraturan Akademik UST Tahun 2019 serta untuk mengakomodasi beberapa peraturan dan pedoman baru yang lebih tinggi terkait manajemen perguruan tinggi agar menjadi *Good University Governance*.

Peraturan ini telah memenuhi persyaratan formal setelah mendapat persetujuan dari seluruh anggota Senat dalam Rapat Senat UST tanggal 11 Agustus 2020.

Penghargaan yang tinggi saya sampaikan kepada semua anggota tim yang telah berkontribusi pada penyusunan Peraturan Akademik UST Tahun 2020.

Dengan diterbitkannya Peraturan Akademik UST Tahun 2020 saya berharap agar semua sivitas akademika menggunakan sebagai pedoman dan rujukan pelaksanaan seluruh kegiatan akademik di lingkungan UST sehingga dapat membawa UST ke jenjang yang unggul, tertib, damai, salam, dan bahagia.

Salam.



## DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL .....	i
TIM PENYUSUN .....	ii
VISI, MISI, DAN TUJUAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	ix
SURAT KEPUTUSAN REKTOR .....	1
BAB I KETENTUAN UMUM .....	5
Pasal 1 Definisi Istilah .....	5
BAB II KETENAGAAN .....	10
Pasal 2 Dosen .....	10
Pasal 3 Tenaga Kependidikan .....	11
BAB III PENERIMAAN MAHASISWA .....	12
Pasal 4 Prinsip Penerimaan Mahasiswa Baru .....	12
Pasal 5 Syarat Penerimaan Mahasiswa Baru .....	12
BAB IV PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN .....	13
Pasal 6 Program Pendidikan .....	13
Pasal 7 Kurikulum .....	13
Pasal 8 Pengelolaan Pembelajaran .....	22
Pasal 9 Pembelajaran .....	23
Pasal 10 Suasana Akademik .....	25
Pasal 11 Transfer Perguruan Tinggi .....	26
Pasal 12 Transfer Antar Jenjang .....	27
Pasal 13 Transfer Kredit .....	27
Pasal 14 Masa dan Beban Studi .....	28
Pasal 17 Perwalian dan Perencanaan Studi .....	30
Pasal 18 Kuliah Kerja Nyata .....	31
Pasal 19 Tugas Akhir .....	32
Pasal 20 Uji Kompetensi Program Profesi .....	34
BAB V PENILAIAN PEMBELAJARAN .....	34
BAB VI EVALUASI MASA STUDI .....	36
Pasal 23 Program Sarjana .....	36

	Pasal 24 Program Magister .....	37
	Pasal 25 Cuti Studi .....	37
	Pasal 26 Putus Studi .....	38
BAB VII	KELULUSAN DAN WISUDA .....	38
	Pasal 27 Kelulusan .....	38
	Pasal 29 Wisuda .....	41
BAB VIII	IJAZAH, SERTIFIKAT, DAN GELAR .....	41
BAB IX	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL .....	48
BAB X	KODE ETIK .....	51
BAB XI	KETENTUAN PENUTUP .....	51

## **DAFTAR TABEL**

	Hal.
Tabel 1. Deskripsi Jenjang Kualifikasi KKNI .....	15
Tabel 2. Ketentuan Pengambilan sks Semester III dan seterusnya Program Sarjana .....	29
Tabel 3. Wewenang dan Tanggung Jawab Dosen dalam Bimbingan Tugas Akhir Studi .....	33
Tabel 4. Konversi Akhir Hasil Penilaian Pembelajaran .....	35
Tabel 5. Predikat Kelulusan Program Sarjana .....	40
Tabel 6. Predikat Kelulusan Program Magister .....	41
Tabel 7. Gelar Akademik Sarjana .....	46
Tabel 8. Gelar Akademik Magister .....	47
Tabel 9. Gelar Akademik Profesi.....	47

## **SURAT KEPUTUSAN REKTOR**

Nomor: 187/UST/Kep/Rek/VIII/2020

### **TENTANG PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA Tahun 2020**

**REKTOR UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA**

Menimbang : 1. Bahwa Surat Keputusan Rektor Nomor: 47/UST/Kep/Rek/VI/2019 tentang Peraturan Akademik Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Tahun 2019 perlu disesuaikan dengan regulasi Pemerintah terkait Pendidikan Tinggi yang terbaru;

2. Bahwa untuk mendukung dan meningkatkan kualitas proses akademik pada program studi tingkat sarjana, profesi, dan magister secara berkesinambungan, maka Peraturan Akademik perlu disesuaikan, dikembangkan, dan disempurnakan;

3. Bahwa untuk merealisasikan butir 1 dan 2, dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian, pengembangan, dan penyempurnaan Peraturan Akademik.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013

- tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun dan 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
  9. Peraturan Mendikbud Nomor 87 tahun 2013 tentang Pendidikan Profesi Guru Prajabatan;
  10. Permenristekdikti Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi;
  11. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
  12. Permenristekdikti Nomor 59 tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;

13. Permenristekdikti Nomor 51 tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
14. Permenristekdikti Nomor 33 tahun 2018 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi;
15. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
16. Permendikbud No 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
17. Permendikbud No 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
18. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 684/M/2020 tentang Perubahan Nama Program Studi pada Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa di Yogyakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa.
19. Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 232/B/HK/2019 Tanggal 28 Agustus 2019 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi.
20. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0, Direktorat Pembelajaran, Dirjen Belmawa Kemenristrikditikti 2019.
21. Surat Keputusan Yayasan Sarjanawiyata

- Tamansiswa Yogyakarta Nomor  
308/YSW/SK/AS-YS/V/2017 tertanggal 9 Mei  
2017 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan  
Mutu Internal;
22. Surat Keputusan Yayasan Sarjanawiyata  
Tamansiswa Yogyakarta Nomor:  
088/YSW/SK/AS-EH/IV/2019 tentang  
Pengangkatan Rektor UST Masa Bakti  
Tahun 2019-2023;
23. Surat Keputusan Rektor Nomor:  
47/UST/Kep/Rek/VI/2019 tentang Peraturan  
Akademik Universitas Sarjanawiyata  
Tamansiswa Tahun 2019;
24. Surat Keputusan Yayasan Sarjanawiyata  
Tamansiswa Nomor: 33/YSW/SK/AS-  
EH/VIII/2020 tentang Statuta Universitas  
Sarjanawiyata Tamansiswa tahun 2020.

Memperhatikan : Hasil Rapat Senat Universitas tanggal  
11 Agustus 2020 tentang Persetujuan Peraturan  
Akademik UST Tahun 2020.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS  
SARJANAWIYATA TAMANSISWA TAHUN 2020.

- (2) Pustakawan, operator, arsiparis, dan laboran memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga).
- (3) *Programmer* memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program sarjana yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
- (4) *Programmer*, operator, dan laboran wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

## **BAB III**

### **PENERIMAAN MAHASISWA**

#### **Pasal 4**

##### **Prinsip Penerimaan Mahasiswa Baru**

- (1) Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) UST berprinsip pada pemerataan wilayah tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan status sosial.
- (2) PMB UST dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntabel, transparan, dan efisien.
- (3) UST menerima mahasiswa baru dari dalam dan luar negeri melalui seleksi penerimaan mahasiswa baru.

#### **Pasal 5**

##### **Syarat Penerimaan Mahasiswa Baru**

- (1) Calon Mahasiswa Baru Program Sarjana adalah lulusan SMA/SMK/MA sederajat.
- (2) Calon Mahasiswa Baru Program Magister dan Program Profesi adalah lulusan sarjana atau yang sederajat.
- (3) Ketentuan penerimaan mahasiswa baru lebih lanjut diatur pada Panduan Penerimaan Mahasiswa Baru yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.